



PUTUSAN

Nomor 1014K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHAGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FAKIH BIN ACHMAD TOHARUN, bertempat tinggal di Singkir RT. 007 RW. 004 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fuad Hasyim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Bambang Sugeng Kilometer 03 Mendolo Kelurahan Bumireso Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SLAMET MUSYafa BIN ACHMAD TOHARUN**, bertempat tinggal di Jalan Tata Bumi Blok D2 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
2. **AHMAD SUYUTI BIN SLAMET MUSYafa**, bertempat tinggal di Kejiwan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Alimin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Kertonegoro Kampung Mirombo Permai B Nomor 35 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Ag/2022



D a n :

1. **PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF, KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOSOBO**, berkantordi Jalan Betengsari Nomor 9 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukandi Jalan Pasukan Ronggolawe Nomor 25 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengkata berupa tanah pekarangan C Desa Jaraksari Nomor 549 Persil 87 Kelas SI SPPT Nomor 33.07.090.004.010-0430.0 seluas lebih kurang 694 (enam ratus sembilan puluh empat) meter persegi, terletak di Kampung Singkir Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo adalah milik Penggugat, dengan batas-batas:
 - 2.1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf (TK Masyitoh) dan Slamet Musyafa;
 - 2.2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sunarto dangudang Trio;
 - 2.3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tri Hidayat;
 - 2.4. Sebelah Barat berbatasan dengan saluran;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Hiba tanggal 20 September 2011 atas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Aktakrar Wakaf Nomor W2/120/VIII tahun 2013 tanggal 15 Syawal 1434 Hijriah atau tanggal 22 Agustus 2013 Masehi yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Pengesahan Nazir Nomor W.5/218 tahun 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tanggal 22 Agustus 2013, batal demi hukum;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghentikan dan/atau membatalkan sertipikat wakaf atas objek sengketa;
7. Menghukum kepada Tergugat II sebagai nazir untuk menyerahkan tanah milik Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum upaya hukum banding, kasasi atau verzet;
9. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembelanjaannya kepada para Tergugat;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto*;
3. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Wonosobo dengan Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1443 Hijriah;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Ag/2022



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 191/Pdt.G/2022/PTA.Smg.jo. Nomor 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 191/Pdt.G/2022/PTA.Smg. tanggal 23 Juni 2022 Masehi jo. Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb. tanggal 21 April 2022, dan mengadil sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah C Desa Jaraksari Nomor 549 Persil 87 Kelas SI SPPT Nomor 33.07.090.004.010-0430.0 seluas lebih kurang 694 (enam ratus sembilan puluh empat) meter persegi, terletak di Kampung Singkir Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo adalah milik Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf (TK Masyitoh) dan Slamet Musyafa;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sunarto dan gudang Trio;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tri Hidayat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran;
3. Menyatakan Surat Hibahtanggal 20 September 2011 atastanahmilikPenggugatsebagaimanatersebut di atas,tidaksah dan batal demi hukum;
 4. MenyatakanAktalkrarWakafNomor W2/120/VIII tahun 2013 tanggal 15 Syawal 1434 Hijriahatautanggal 22 Agustus 2013 Masehi, yang dibuat oleh dan di hadapanTurutTergugat I,tidaksah dan batal demi hukum;
 5. MenyatakanPengesahan Nazir Nomor W.5/218 tahun 2013 yang dibuat oleh TurutTergugat I tanggal 22 Agustus 2013, batal demi hukum;
 6. MemerintahkanTurutTergugat II untukmenghentikan dan/ataumembatakansertipikatwakafatasobjeksengketa;
 7. MenghukumkepadaTergugat II sebagainaziruntukmenyerahkantanahmilikPenggugat;
 8. Menyatakanputusandalamperkarainidapatdilaksanakanterlebihdahulu;
 9. Menentukanbesarnyabiayaperkara dan pembebanannyakepadaTergugat;

AtauapabilaMajelis Hakim Kasasidalamperkarainiberpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo etbono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi Itelahmengajukankontra memorikasasiyang diterima masing-masing tanggal2 Agustus 2022 dan 5 Agustus 2022, yang pada pokoknyamenolakpermohonankasasidariPemohonKasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenaialasan-alasan kasasi:

Bahwaalasan-alasan kasasiPemohonKasasitentang*Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarangtelah salah menerapkanhukummengenaipembatalanhibahtidakdapatdibenarkankarenaJ

Halaman 5dari8 hal. Put.Nomor1014 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah benar dan tepat menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama

Semarang terbukti Penggugat telah menerima hibah dari Achmad Toharun berupa tanah objek sengketa *a quo* yaitu tanah sawah buku C Desa Nomor 549 Persil 87

Kelas SI SPPT Nomor 33.07.090.004.010-0430.0 seluas 694 (enam ratus sembilan puluh empat) meter persegi

Kampung Singkir Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana Surat Hibah tanggal 12 Juni 2002 (bukti P.4, bukti T.1-12

dan bukti T.1-20). Pada tahun 2011,

Achmad Toharun mencabuthiba tersebut dengan cara membuat Surat

Pernyataan Pengakuan Hak yakni Penggugat menghibahkan tanah tersebut kepada Achmad Toharun tanggal 20 September 2011. Atas dasar itu, dalil-

dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Hibah yang dibuat pada tanggal 20 September 2011

adalah tidak sah karena Penggugat hanya menandatangani blanko kosong,

tidak terbukti. Bahkan Penggugat menandatangani kesepakatan bersama (bukti

T.1-19), maka para pihak terikat sebagai *pacta sunt*

servanda dalam Hukum Perdata berkaitan dengan akibatsuatuperjanjian sebagai

manaketa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPd yakni "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang" jo. Pasal 44

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni "semua akad yang

dibentuk secara sah berlaku sebagai hushyari'ah bagi mereka yang

mengadakan akad";

Bahwa setelah Achmad Toharun mencabuthiba tersebut dan

Penggugat menghibahkan tanah tersebut kepada Achmad Toharun, selanjutnya A

chmad Toharun mewakafkan objek sengketa tersebut kepada Pendidikan

Madrasah Islam (bukti T.1-9, bukti T.1-12 dan bukti T.1-19). Oleh

karena objek sengketa *a quo* telah diwakafkan untuk kepentingan umum dan

telah dipergunakan untuk umat, maka Penggugat tidak mempunyai alas

hak untuk memiliki objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Fakih Bin Achmad Toharun**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **FAKIH BIN ACHMAD TOHARUN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H, M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H, M.H., M.M.

Ttd.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1014 K/Ag/2022